



**PUTUSAN**

Nomor 4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bayuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama, XXX **Prihatin binti Muslimin**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sugeng Widodo, S.H.** dan **Slamet Suharto, S.H.**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di XXX Kab. Banyuwangi. Email [Sugengwidodo.advokad@gmail.com](mailto:Sugengwidodo.advokad@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/Adv. Peradi /Pdt.Bwi/ VIII/2020, tanggal 17 AGUSTUS 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, No. 2254/Kuasa/8/2020/PA.Bwi., tanggal 20 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, Umur 40, Tahun, Agama Islam Pendidikan S.1, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Di XXX, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Bayuwangi tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bayuwangi, dengan Nomor 4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi, tanggal 28 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 13 NOVEMBER 2011 M, bertepatan dengan 16 DZULHIJAH 1432 H. Telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX di keluarkan oleh KUA Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 2249/Pdt.G/2020/PA. Bwi, Tanggal 6 Juli 2020;
3. Bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan yang tetap *inkrahct Van Gewisjde*. Dan telah di keluarkan Akte Cerai Nomor; 3450/AC/2020/PA.BWI tanggal 06 Agustus 2020;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (Satu) orang anak bernama: XXX, LAKI LAKI, umur 6 (Enam) Tahun, TTL. Banyuwangi, 13 NOVEMBER 2013;
6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kawin/perjanjian pisah harta, sehingga menurut hukumnya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah terjadi percampuran harta;
7. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan selama 9 (Sembilan) tahun yaitu sejak 2011 s/d 2020, antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta kekayaan bersama hasil jerih payah bersama berupa harta bergerak dan tidak bergerak yaitu;

## **BENDA BERGERAK :**

### **a) SEPEDA MOTOR:**

Merk : Honda  
Tipe : CB15A1RRF MT  
Nopol : P 2342 Y  
Atas Nama : NUR KHOLIS  
Tahun : 2014

**Halaman 2 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : WHITE BLUE

Untuk selanjutnya disebut: **Obyek Sengketa I (Satu);**

b) SEPEDA MOTOR,

Merk : Honda

Tipe : NC11BF1D AT

Nopol : P 2551 XV

Atas Nama : ASIH PRIHATIN

Tahun : 2013

Warna : Putih

Untuk selanjutnya disebut : **Obyek Sengketa II (Dua);**

c) SEPEDA MOTOR,

Merk : Honda

Tipe : REVO

Warna : HITAM

Untuk selanjutnya disebut : **Obyek Sengketa III (Tiga);**

d) SEPEDA GAYUNG/SEPEDA GUNUNG,

Merk : POLYGON

Di Beli Tahun : 2015

Warna : Putih

Untuk selanjutnya disebut : **Obyek Sengketa IV (Empat);**

e) SEPEDA GAYUNG/SEPEDA LIPAT,

Merk : PONIK

DI BELI TAHUN : 2016

Warna : HITAM

Untuk selanjutnya disebut: **Obyek Sengketa V (Lima);**

## **BENDA TIDAK BERGERAK :**

- f) Tanah Darat dan Rumah, seluas 585 M<sup>2</sup>, saat ini Sudah Bersertifikat dengan SHM Nomor 01158, atas nama ALI SUMADI. Obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Sambirejo RT 03 RW 02, Desa Sambi Mulyo, Kecamatan Bangorejo, Di beli dari XXX, Alamat KEDUNGREJO – BANGOREJO, Bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEI Tahun 2015, dengan Harga Rp. 425.000.000; (empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut, yaitu :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah/Sawah XXX;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rumah KUSWIYONO;

Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN DESA;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/Sawah XXX;

Bangunan tersebut berupa rumah permanent 2 lantai, lantai dasar ukuran 7 M x 12 M , dapur ukuran 6 M x 12 M, dan lantai 2 (Dua) ukuran kurang lebih 6 M x 12 M dengan biaya renovasi bangunan kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah). Untuk selanjutnya disebut : **Obyek Sengketa VI (Enam);**

- g) Tanah Sawah, SHM nomor 01095, D1, dahulu seluas 2.816 M<sup>2</sup> (saat ini sdh di pecah, luasan kurang lebih 602 M<sup>2</sup>), Obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Sambirejo RT 3 RW 2 , Desa Sambi Mulyo, Kecamatan Bangorejo, di beli dari P. NUR SALAM. Tahun 2017, dengan Harga Kurang Lebih Rp. 170.000.000; (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Dengan batas-batas sesuai tanah yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan JALAN DESA;
- Sebelah Timur berbatas dengan JALAN KE SMK NUSANTARA/ TANAH MILIK XXX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan TANAH MILIK ARIS/ANA;
- Sebelah Barat berbatas dengan TANAH WIJI ASTUTIK;

Untuk selanjutnya disebut: **Obyek Sengketa VII (Tujuh);**

- h) Tanah Sawah, seluas 1.735 m<sup>2</sup>, SHM NOMOR 599, Atas Nama ALI SUMADI, DI BELI Tahun 2012, Beli dari P. BENI, Obyek Sengketa tersebut terletak di XX dengan Harga Kurang Lebih Rp. 150.000.000; (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas tanah yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Sawah P. SARWI;
- Sebelah Timur berbatas dengan JALAN BATAS DESA SAMBIMULYO;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Sawah P. SUTRISNO;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah YUSIANI/P. SUNKONO (ALM);

**Halaman 4 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut: **Obyek Sengketa VIII (Delapan);**

- i) Tanah Sawah, seluas 965 m<sup>2</sup>, SHM NOMOR 02448, Atas Nama XXX, DI BELI Tahun 2017, dari XXX (Alm), Obyek Sengketa tersebut terletak di Dusun Sambirejo RT 3 RW 2, Desa Sambu Mulyo. Kecamatan Bangorejo, dengan Harga Kurang Lebih Rp. 170.000.000; (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas tanah yaitu :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Sawah PXXX;
  - Sebelah Timur berbatas dengan JALAN DESA SAMBIMULYO;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN SAWAH;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah B. MUN;

Untuk selanjutnya disebut: **Obyek Sengketa IX (Sembilan);**

- j) Tanah Sawah, seluas 1.406 m<sup>2</sup>, Belum SHM (SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH TAHUN 2013), atas nama hak H. TUMIJAN, DI BELI Tahun 2013, BELI dari H. TUMIJAN, Obyek Sengketa tersebut terletak di Dusun Taman suruh, Desa Bangorejo. Kecamatan Bangorejo, dengan Harga Rp. 170.000.000; (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas tanah yaitu :

Sebelah Utara berbatas dengan XXX;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah PXXX;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah XXX;

Sebelah Barat berbatas dengan JALAN DESA BANGOREJO;

Untuk selanjutnya disebut: **obyek sengketa X (Sepuluh);**

- k) Tanah Sawah, seluas 1.738 m<sup>2</sup>, PETOK No. 006 PERSIL No. 332, Atas Nama SUYATI, DI BELI Tahun 2018, BELI dari BUDI DARMAWAN, Obyek Sengketa tersebut terletak di XXX Pembelian dengan Harga Kurang Lebih Rp. 240.000.000; (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), saat ini sdh di DP Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan batas-batas tanah yaitu :

– Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Sawah XXX;

– Sebelah Timur berbatas dengan JALAN DESA;

– Sebelah Selatan berbatas dengan XXX

– Sebelah Barat berbatas dengan SALURAN AIR;

**Halaman 5 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut : **Obyek Sengketa XI (Sebelas);**

## **I) PERABOT RUMAH TANGGA DAN MEBELLER**

- I.1. BUFFET KAYU JATI
- I.2. TIVI 30" Merk SHARP
- I.3. RICE BOX Merk Cosmos
- I.4. MEJA MAKAN
- I.5. KURSI KAYU JATI (Di Ruang Tamu) 1 (satu) Set
- I.6. KURSI KAYU JATI (Di Ruang Tengah) 1 (satu) set
- I.7. BUNGA HIAS (PLASTIK)
- I.8. KULKAS 2 (DUA) PINTU
- I.9. KURSI KAYU 1 (Satu) SET
- I.10. TIVI 20" Merk LG
- I.11. KURSI BAMBU 1 (Satu) SET
- I.12. 3 (TIGA) DIPAN KAYU JATI
- I.13. SPRING BED DAN SPREI
- I.14. 2 (Dua) LEMARI PAKIAN KAYU JATI 4 (EMPAT) PINTU
- I.15. LEMARI POJOK KAYU JATI
- I.16. 3 (TIGA) BONSAI
- I.17. ETALASE KACA RAK 2(DUA)
- I.18. 1 (SATU) LEMARI KACA 4 (EMPAT) PINTU
- I.19. 1 (SATU) LEMARI KACA PERABOT 4 (EMPAT) PINTU
- I.20. 1 (SATU) KOMPOR GAS Merk
- I.21. 1 (SATU) KOMPOR JOS Merk
- I.22. 2 (DUA) TABUNG GAS ELPIJI 3 (TIGA) KILOGRAM
- I.23. 1 (SATU) MEJA MAKAN KECIL
- I.24. 1 (SATU) SET MEJA KURSI
- I.25. 1 (SATU) MESIN CUCI Merk SHARP
- I.26. 1 (SATU) MEJA PANJANG
- I.27. 1 (SATU) SPRING BED (Di lantai atas)
- I.28. 1 (SATU) MEJA BELAJAR
- I.29. 3 (TIGA) BASKOM BESAR
- I.30. 1 (SATU) BASKOM KECIL

**Halaman 6 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.31. 2 (DUA) DANDANG BESAR UKURAN 10 dan 8 KILOGRAM
- I.32. 1 (SATU) TEKO AIR BESAR
- I.33. 2 (DUA) WAJAN BESAR
- I.34. 1 (SATU) TEMPAT NASI
- I.35. 2 (DUA) KARPET WARNA HIJAU
- I.36. 1 (SATU) KARPET MOTIF KA'BAH
- I.37. 1 (SATU) KARPET WARNA BIRU
- I.38. 1 (SATU) POT BUNGA PLASTIK
- I.39. 2 (DUA) SET COBEK BATU
- I.40. 2 (DUA) WADAH BEKAL
- I.41. 1 (SATU) TANGKI OBAT
- I.42. 1 (SATU) LEMARI UKURAN SEDANG
- I.43. 1 (SATU) RAK SEPATU KAYU
- I.44. 2 (DUA) RAK SEPATU PLASTIK
- I.45. 1 (SATU) SEPEDA LIPAT
- I.46. 2 (DUA) RAK BUMBU
- I.47. 1 (SATU) TUTUP NASI
- I.48. 2 (DUA) BAK CUCIAN
- I.49. 4 (EMPAT) GAYUNG
- I.50. 40 (EMPAT PULUH) PIRING PLASTIK
- I.51. 2 (SATU) SAPU
- I.52. 2 (DUA) KERANJANG WADAH SAMPAH
- I.53. 4 (EMPAT) TEMPAT SAMPAH
- I.54. 3 (TIGA) SET BUNGA PLASTIK MEJA
- I.55. 6 (ENAM) BANTAL
- I.56. 4 (EMPAT) GULING
- I.57. 1 (SATU) RAK PLASTIK BESAR
- I.58. 2 (DUA) RAK PLASTIK KECIL
- I.59. 1 (SATU) SET KURSI TERBUAT DARI BAN
- I.60. 2 (DUA) TEMPAT SIKAT
- I.61. 1 (SATU) CAMERA EOS 1300D, Merk CANON
- I.62. 1 (SATU) SET KORDAN RUANG TENGGAH DAN CENDELA

Halaman 7 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.63. 1 (SATU) BUAH LAMPU HIAS RUANGAN

Alat-alat perabot rumah tangga dan Meubeler tersebut ( Nomor 1 s/d 63 ) diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, ditaksir seluruhnya senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah).

I.64. 1 (SATU) SPRING BED

I.65. 1 (SATU) MEJA BELAJAR

I.66. 1 (SATU) MEJA PANJANG

I.67. 2 (DUA) DANDANG

I.68. 2 (DUA) WAJAN BESAR

I.69. 3 (TIGA) BASKOM BESAR

I.70. 2 (DUA) BASKOM KECIL

I.71. 1 (SATU) TEKOR AIR BESAR

Alat-alat perabot rumah tangga ( Nomor 64 s/d 71 ) tersebut berasal dari pembelian PENGUGAT sebelum pernikahan, ditaksir seluruhnya senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Untuk selanjutnya semua barang-barang Perabot Rumah Tangga Dan Meubeler disebut : **Obyek Sengketa XII (Duabelas).**

8. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum, harta-harta sebagaimana tersebut diatas (in casu, objek sengketa I sd objek sengketa IX) adalah harta bersama (gono gini). Hal ini sesuai aturan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" juncto Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan". Oleh dan karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan/menetapkan sebagai hukum terhadap harta bersama (gono gini) tersebut

**Halaman 8 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas pada poin 3 dinyatakan sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa terhadap objek sengketa I s/d objek sengketa XII, sebagaimana terurai pada poin 7 diatas, belum pernah dibagikan baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan hukum dan sampai saat ini seluruh objek sengketa berada dalam kekuasaan Tergugat secara sepihak, Namun surat-surat kepemilikan (Sertifikat tanah) berada dalam kekuasaan Pengugat dan objek sengketa II berada dalam kekuasaan Penggugat.
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperoleh, maka terhadap harta bersama berupa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XII harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu seperdua (1/2) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua (1/2) menjadi hak milik Tergugat kecuali harta bawaan masing masing. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”
11. Bahwa pembagian setengah atau seperdua (1/2) dari harta bersama juga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan bahwa “Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama” juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan “Dalam hal terjadi peceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan

**Halaman 9 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**



masing -masing mendapat separoh”.

12. Bahwa selain pembagian seperdua (1/2) dari harta bersama secara natura, pembagian harta bersama juga melekat pada pengasilan dan pendapatan-pendapatan yang timbul dari usaha bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 122 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu. Oleh karenanya, berpijak pada landasan hukum tersebut diatas, patut menurut hukum Pengadilan menyatakan/menetapkan sebagai hukum Penggugat berhak mendapatkan separuh atau seperdua (1/2) dari perolehan harta bersama termasuk penghasilan dan pendapatan-pendapatan selama masa perkawinan.
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan aquo dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, karena telah nyata-nyata Tergugat telah mencoba berupaya mengalihkan harta bersama tersebut diatas kepada pihak lain, maka Penggugat mohonkan agar kiranya pengadilan/Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita marital (Vide ; Pasal 186 KUHPerdara jo Pasal 24 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan ataupun sita jaminan (Vide; Pasal 227 ayat (1) HIR) terhadap harta bersama/gono gini sebagaimana tersebut pada posita poin 7 khususnya terhadap harta tidak bergerak;
14. Bahwa Penggugat meminta ikhtikad baik dari Tergugat agar secara sukarela dan legowo membagi seperdua (1/2) dari harta bersama, kita menyadari bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas harta bersama tersebut dan bagaimanapun juga seluruh harta bersama tersebut diatas merupakan hasil pencarian bersama dari jerih payah dan keringat bersama-sama. Jika awal pertemuan Penggugat dan Tergugat penuh suka cita maka diharapkan dalam perpisahan juga

**Halaman 10 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, agar tiada dusta diantara kita, masa lalu biarlah berlalu, salah dan khilaf biarlah menjadi penebusan dosa dikemudian hari.

15. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini meskipun dalam praktiknya Penggugatlah yang menanggung biaya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

## **PETITUM**

### **PRIMIER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :

### **BENDA BERGERAK :**

- a. SEPEDA MOTOR,

Merk : Honda  
Tipe : CB15A1RRF MT  
Nopol : P 2342 Y  
Atas Nama : XXX  
Tahun : 2014  
Warna : WHITE BLUE

### **OBJEK SENGKETA I (SATU);**

- b. SEPEDA MOTOR,

Merk : Honda  
Tipe : NC11BF1D AT  
Nopol : P 2551 XV  
Atas Nama : XXX  
Tahun : 2013

**Halaman 11 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**



Warna : Putih

**OBYEK SENGKETA II (DUA);**

c. SEPEDA MOTOR,

Merk : Honda

Tipe : REVO

Warna : HITAM

**OBYEK SENGKETA III (TIGA);**

d. SEPEDA GAYUNG/SEPEDA GUNUNG,

Merk : POLYGON

Di Beli Tahun : 2018

Warna : Putih

**OBYEK SENGKETA IV (EMPAT);**

e. SEPEDA GAYUNG/SEPEDA LIPAT,

Merk : PONIX

Di Beli Tahun : 2016

Warna : HITAM

**OBYEK SENGKETA V (LIMA);**

**BENDA TIDAK BERGERAK :**

f. Membeli **TANAH DARAT Dan RUMAH**, seluas 585 M<sup>2</sup>, saat ini Sudah Bersertifikat dengan **SHM Nomor 01158**, atas nama **ALI SUMADI**. Obyek sengketa tersebut terletak di XXX Di beli dari XXX, Alamat KEDUNGREJO – BANGOREJO, Bulan MEI Tahun 2015, dengan Harga Rp. 425.000.000; (empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut, yaitu :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah/Sawah XXX;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rumah XXX;

Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN DESA;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/Sawah XXX;

Bangunan tersebut berupa rumah permanent 2 lantai, lantai dasar ukuran 7 M x 12 M, dapur ukuran 6 M x 12 M, dan lantai 2 (Dua) ukuran kurang lebih 6 M x 12 M dengan biaya renovasi bangunan kurang lebih sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah). Untuk selanjutnya disebut : **Obyek Sengketa VI (Enam);**

- g. Membeli TANAH SAWAH, SHM nomor 01095, D1, dahulu seluas 2.816 M<sup>2</sup> (saat ini sdh di pecah, luasan kurang lebih 602 M<sup>2</sup>), Obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Sambirejo RT 3 RW 2, Desa Sambu Mulyo, Kecamatan Bangorejo, di beli dari P. NUR SALAM. Tahun 2017, dengan Harga Kurang Lebih Rp. 170.000.000; (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)

Dengan batas-batas sesuai tanah yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan JALAN DESA
- Sebelah Timur berbatas dengan JALAN KE SMK NUSANTARA/TANAH MILIK XXX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan TANAH MILIK ARIS/ANA;
- Sebelah Barat berbatas dengan TANAH WIJI ASTUTIK;

## **OBYEK SENGKETA VII (TUJUH);**

- h. Membeli TANAH SAWAH, seluas 1.735 m<sup>2</sup>, SHM NOMOR 599, Atas Nama ALI SUMADI, DI BELI Tahun 2012, Beli dari P. BENI, Obyek Sengketa tersebut terletak di Dusun Sambirejo, Desa Sambu Mulyo. Kecamatan Bangorejo, dengan Harga Kurang Lebih Rp. 150.000.000; (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas tanah yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Sawah P. SARWI
- Sebelah Timur berbatas dengan JALAN BATAS DESA SAMBIMULYO
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Sawah P. SUTRISNO
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah YUSIANI/P. SUNKONO (ALM)

## **OBYEK SENGKETA VIII (DELAPAN);**

- i. Membeli TANAH SAWAH, seluas 965 m<sup>2</sup>, SHM NOMOR 02448, Atas Nama XXX DI BELI Tahun 2017, dari P. NUR SALAM/P.SUKIDI (Alm), Obyek Sengketa tersebut terletak di Dusun Sambirejo RT 3 RW 2, Desa Sambu Mulyo. Kecamatan Bangorejo, dengan Harga Kurang Lebih Rp. 170.000.000; (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan

**Halaman 13 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**



batas-batas tanah yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Sawah XXX
  - Sebelah Timur berbatas dengan JALAN DESA SAMBIMULYO
  - Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN SAWAH
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah XXX

**OBYEK SENGKETA IX (SEMBILAN);**

j. Membeli TANAH SAWAH, seluas 1.406 m<sup>2</sup>, Belum SHM (SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH TAHUN 2013), atas nama hak H. TUMIJAN, DI BELI Tahun 2013, BELI dari H. TUMIJAN, Obyek Sengketa tersebut terletak di Dusun Taman suruh, Desa Bangorejo. Kecamatan Bangorejo, dengan Harga Rp. 170.000.000; (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas tanah yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan H. TUMIJAN
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah P.SAJI & P. SAMURI
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah TUKIYEM
- Barat berbatas dengan JALAN DESA BANGOREJO

**OBYEK SENGKETA X (SEPULUH);**

k. Membeli TANAH SAWAH, seluas 1.738 m<sup>2</sup>, PETOK No. 006 PERSIL No. 332, Atas Nama SUYATI, DI BELI Tahun 2018, BELI dari BUDI DARMAWAN, Obyek Sengketa tersebut terletak di Dusun Sambirejo, Desa Sambi Mulyo. Kecamatan Bangorejo, Pembelian dengan Harga Kurang Lebih Rp. 240.000.000; (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), saat ini sdh di DP Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan batas-batas tanah yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Sawah TRI LESTARI UTOMO
- Sebelah Timur berbatas dengan JALAN DESA
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah KUSNO
- Sebelah Barat berbatas dengan SALURAN AIR

**OBYEK SENGKETA XI (SEBELAS);**

I. PERABOT RUMAH TANGGA DAN MEUBELLER





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.1. BUFFET KAYU JATI
- I.2. TIVI 30" Merk ...
- I.3. RICE BOX Merk Cosmos
- I.4. MEJA MAKAN
- I.5. KURSI KAYU JATI (Di Ruang Tamu) 1 (satu) Set
- I.6. KURSI KAYU JATI (Di Ruang Tengah) 1 (satu) set
- I.7. BUNGA HIAS (PLASTIK)
- I.8. KULKAS 2 (DUA) PINTU
- I.9. KURSI KAYU 1 (Satu) SET
- I.10. TIVI 20" Merk LG
- I.11. KURSI BAMBU 1 (Satu) SET
- I.12. 3 (TIGA) DIPAN KAYU JATI
- I.13. SPRING BED DAN SPREI
- I.14. 2 (Dua) LEMARI PAKIAN KAYU JATI 4 (EMPAT) PINTU
- I.15. LEMARI POJOK KAYU JATI
- I.16. 3 (TIGA) BONSAI
- I.17. ETALASE KACA RAK 2(DUA)
- I.18. 1 (SATU) LEMARI KACA 4 (EMPAT) PINTU
- I.19. 1 (SATU) LEMARI KACA PERABOT 4 (EMPAT) PINTU
- I.20. 1 (SATU) KOMPOR GAS Merk
- I.21. 1 (SATU) KOMPOR JOS Merk
- I.22. 2 (DUA) TABUNG GAS ELPIJI 3 (TIGA) KILOGRAM
- I.23. 1 (SATU) MEJA MAKAN KECIL
- I.24. 1 (SATU) SET MEJA KURSI
- I.25. 1 (SATU) MESIN CUCI Merk SHARP
- I.26. 1 (SATU) MEJA PANJANG
- I.27. 1 (SATU) SPRING BED (Di lantai atas)
- I.28. 1 (SATU) MEJA BELAJAR
- I.29. 3 (TIGA) BASKOM BESAR
- I.30. 1 (SATU) BASKOM KECIL
- I.31. 2 (DUA) DANDANG BESAR UKURAN 10 dan 8 KILOGRAM
- I.32. 1 (SATU) TEKOR AIR BESAR

Halaman 15 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.33. 2 (DUA) WAJAN BESAR
- I.34. 1 (SATU) TEMPAT NASI
- I.35. 2 (DUA) KARPET WARNA HIJAU
- I.36. 1 (SATU) KARPET MOTIF KA'BAH
- I.37. 1 (SATU) KARPET WARNA BIRU
- I.38. 1 (SATU) POT BUNGA PLASTIK
- I.39. 2 (DUA) SET COBEK BATU
- I.40. 2 (DUA) WADAH BEKAL
- I.41. 1 (SATU) TANGKI OBAT
- I.42. 1 (SATU) LEMARI UKURAN SEDANG
- I.43. 1 (SATU) RAK SEPATU KAYU
- I.44. 2 (DUA) RAK SEPATU PLASTIK
- I.45. 1 (SATU) SEPEDA LIPAT
- I.46. 2 (DUA) RAK BUMBU
- I.47. 1 (SATU) TUTUP NASI
- I.48. 2 (DUA) BAK CUCIAN
- I.49. 4 (EMPAT) GAYUNG
- I.50. 40 (EMPAT PULUH) PIRING PLASTIK
- I.51. 2 (SATU) SAPU
- I.52. 2 (DUA) KERANJANG WADAH SAMPAH
- I.53. 4 (EMPAT) TEMPAT SAMPAH
- I.54. 3 (TIGA) SET BUNGA PLASTIK MEJA
- I.55. 6 (ENAM) BANTAL
- I.56. 4 (EMPAT) GULING
- I.57. 1 (SATU) RAK PLASTIK BESAR
- I.58. 2 (DUA) RAK PLASTIK KECIL
- I.59. 1 (SATU) SET KURSI TERBUAT DARI BAN
- I.60. 2 (DUA) TEMPAT SIKAT
- I.61. 1 (SATU) CAMERA EOS 1300D, Merk CANON
- I.62. 1 (SATU) SET KORDAN RUANG TENGAH DAN CENDELA
- I.63. 1 (SATU) BUAH LAMPU HIAS RUANGAN

Alat perabot rumah tangga yang diperoleh selama pernikahan

**Halaman 16 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang, ditaksir seluruhnya senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah).

Adalah harta bersama/Harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat

- I.64. 1 (SATU) SPRING BED
- I.65. 1 (SATU) MEJA BELAJAR
- I.66. 1 (SATU) MEJA PANJANG
- I.67. 2 (DUA) DANDANG
- I.68. 2 (DUA) WAJAN BESAR
- I.69. 3 (TIGA) BASKOM BESAR
- I.70. 2 (DUA) BASKOM KECIL
- I.71. 1 (SATU) TEKO AIR BESAR

Alat perabot rumah tangga berasal dari pembelian PENGUGAT sebelum pernikahan, ditaksir seluruhnya senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

**OBYEK SENGKETA XII (DUA BELAS);**

- 3. Menghukum Tergugat Untuk Membagi dan menyerahkan Seperdua (1/2) bagian dari harta bersama pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf L tersebut di atas;
- 4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 2 huruf **a** sampai dengan huruf **L** tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Banyuwangi, maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian) ;
- 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam



perkara ini.

6. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi ini, serta merta dilaksanakan, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

#### **SUBSIDER**

Apabila Pengadilan agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono ).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Miftahul Jannah, S.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara langsung dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir selama sidang tahap jawab menjawab hingga selesai pembuktian, tetapi Tergugat mengirimkan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 April 2021;

Bahwa Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat, berupa:

#### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3510025210710006, atas nama Asih Prihatin ( Penggugat ), tanggal 10-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 506/45/XI/2011, tanggal 14-11-2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

**Halaman 18 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangurejo. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tersimpan dalam berkas perceraian yang bersangkutan, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-2 ;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 3450/AC/2020/PA.Bwi., tanggal 6 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bayuwangi. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01158, tanggal 15-12-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01095, tanggal 31-05-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 599, tanggal 24-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02448, tanggal 25-12-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, tidak dapat ditunjukkan aslinya karena dikuasai Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanpa nomor, tanggal 29-07-2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Tumijan (Penjual) dan Ali Sumadi (Pembeli). Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, tidak dapat ditunjukkan aslinya karena dikuasai Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-8 ;

**Halaman 19 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanpa nomor, tanggal 23-05-2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Darmawan (Penjual) dan Ali Sumadi (Pembeli). Bukti surat tersebut telah dinazagelen, tidak dapat ditunjukkan aslinya karena dikuasai Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-9 ;

## B. Saksi

1. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ketika masih sebagai suami istri telah membeli sebidang tanah di dusun Tamansuruh, Bangorejo luasnya, dengan batas-batas:  
Utara : tanah milik XXXn;  
Timur : tanah milik HXX;  
Selatan : Tanah milik XXX  
Barat : Jalan sawah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah itu dari H. Tumijan pada tahun 2013, saksi yang menjadi perantara/makelar jual beli tanah tersebut;
  - Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai Tergugat;
2. Lukman Efendi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tamansuruh RT.003 RW.003 Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ketika masih sebagai suami istri telah membeli sebidang tanah sawah di tanah sawah terletak di XXX, dengan batas-batas:  
Utara : tanah milik XX  
Timur : Jalan  
Selatan : tanah milik XX

Halaman 20 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah XXX

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah sawah itu dari kakak saksi bernama Beni, saksi yang menjadi perantara/makelar jual beli tanah tersebut;

3. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ketika masih sebagai suami istri mempunyai tanah di atasnya ada bangunan rumah terletak di XXX;
- Bahwa dulu ketika masih suami istri Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut, sekarang sejak mereka bercerai Tergugat dengan isterinya yang baru menempati rumah tersebut;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan ini Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat atas tanah/bangunan obyek sengketa angka 7.f s/d 7.k, yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 9 April 2021;

Bahwa, atas permohonan Penggugat, Pengadilan telah melakukan Penyitaan atas obyek sengketa, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan dengan Nomor : 4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi., tanggal 26 Maret 2021 ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya. Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

**Halaman 21 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator bernama : **Miftahul Jannah, S.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Oktober 2020, akan tetapi juga tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita angka 7.a s/d 7.1.1 – 1.63. Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta-harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang, dan oleh karenanya Penggugat mohon agar harta-harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat, juga harta bawaan Penggugat berupa barang perabot rumah tangga sebagaimana tercantum dalam posita angka 1.64 s/d 1.71 yang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara langsung dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir selama sidang tahap jawab menjawab hingga selesai pembuktian, tetapi Tergugat mengirimkan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 April 2021, dan isi jawaban Tergugat tersebut tidak menyangkut kompetensi mengadili, sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut. Dengan demikian Majelis memandang Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat dipersamakan dengan mengakui dalil-dalil Penggugat ( Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 1977, hal.11);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang

**Halaman 22 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode P-1 s.d P-9, dan majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Penggugat, telah dinazagelen (bermeterai cukup) dan sesuai dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dari bukti P-1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Bayuwangi;
- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P-3 (Fotokopi Akta Cerai), yang dikeluarkan pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, telah dinazagelen (bermeterai cukup) dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti P-2 dan P-3 tersebut, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 13 November 2011, dan kemudian bercerai pada tanggal 6 Juli 2020.
- Bahwa bukti P-4 berupa akta otentik, yaitu fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01158, tanggal 15-12-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bayuwangi, telah dinazagelen (bermeterai cukup) dan sesuai dengan aslinya serta tidak ada sangkalan dari Tergugat, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti P-4 tersebut ternyata tanah obyek sengketa angka 7.f dalam sertifikat dibeli/dibalik namakan atas nama Ali Sumadi ( Tergugat ) pada tanggal 15-12-2017, berarti diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan

**Halaman 23 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

- Bahwabukti P-5 berupa akta otentik, yaitu fotokopiSertipikatHakMilikNo. 01095, tanggal 31-05-2017, yangdikeluarkanoleh Kepala KantorPertanahanKabupaten Bayuwangi, telah dinazagelen (bermeterai cukup), dantidak ada sangkalan dari Tergugat, dan buktitersebutmerupakanaktaotentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat,maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehinggabuktitersebutdapatditerimadan mengikat. Berdasarkan bukti P-5 tersebut ternyata tanah obyek sengketa angka 7.g dalam sertifikat dibeli/dibalik namakan atas nama Ali Sumadi ( Tergugat ) pada tanggal 31-05-2017, berarti diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa bukti P-6 berupa akta otentik, yaitu fotokopiSertipikatHakMilikNo. 599, tanggal 24-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, telah dinazagelen (bermeterai cukup), dan sesuai dengan aslinya serta tidak ada sangkalan dari Tergugat, dan buktitersebutmerupakanaktaotentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat,maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehinggabuktitersebutdapatditerimadan mengikat. Berdasarkan bukti P-6 tersebut ternyata tanah oyek sengketa angka 7.h dalam sertifikat dibeli/dibalik namakan atas nama Ali Sumadi ( Tergugat ) pada tanggal 24-05-2012, berarti diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa bukti P-7 berupa akta otentik, yaitu fotokopiSertipikatHakMilikNo. 02448, tanggal 25-12-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, telah dinazagelen (bermeterai cukup), dan sesuai dengan aslinya serta tidak ada sangkalan dari Tergugat, dan buktitersebutmerupakanaktaotentik yang mempunyai

**Halaman 24 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti P-7 tersebut ternyata tanah obyek sengketa angka 7.i dalam sertifikat dibeli/dibalik namakan atas nama Ali Sumadi ( Tergugat ) pada tanggal 25-12-2017, berarti diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa bukti P-8 berupa akta dibawah tangan, yaitu fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanpa nomor, tanggal 29-07-2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Tumijan (Penjual) dan Ali Sumadi ( Pembeli ). Bukti surat tersebut telah dinazagelen, tidak dapat ditunjukkan aslinya karena dikuasai Tergugat, tidak ada sangkalan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti P-8 tersebut ternyata tanah obyek sengketa angka 7.j dibeli pada tanggal 29-07-2013, berarti diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa bukti P-9 berupa akta dibawah tangan, yaitu fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanpa nomor, tanggal 23-05-2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Darmawan (Penjual) dan Ali Sumadi ( Pembeli ). Bukti surat tersebut telah dinazagelen, tidak dapat ditunjukkan aslinya karena dikuasai Tergugat, tidak ada sangkalan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti P-9 tersebut ternyata tanah obyek sengketa angka 7.k dibeli pada tanggal 23-05-2018, berarti diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga

**Halaman 25 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 3 ( tiga ) orang Saksi guna membuktikan dalil-dalil gugatannya. Ketiga orang Saksi Penggugat tersebut masing-masing bernama **Kasmiran** (Saksi-1), **Lukman Efendi** ( Saksi-2 ), dan **Widi Ana Pritiawati**. Ketiga orang Saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan para pihak dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Saksi-1 pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-1 mengenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi-1 bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi-1 mengetahui tanah obyek sengketa angka 7.j) adalah tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari H. Tumijan pada tahun 2013, Saksi melihat langsung ketika terjadi transaksi jual beli tanah tersebut, karena Saksi-1 sendiri yang menjadi perantara/makelar jual beli tanah tersebut. Saksi-1 juga mengetahui letak dan batas-batas tanah obyek sengketa dan sekarang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-2 pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-2 mengenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi-2 bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi-2 mengetahui obyek sengketa angka 7.h) adalah tanah sawah yang dibeli Tergugat dari pak Beni ( kakak Saksi-2 ), karena Saksi-1 sendiri yang menjadi perantara/makelar jual beli tanah tersebut. Saksi-1 juga mengetahui letak dan batas-batas tanah obyek sengketa dan sekarang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-3 pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-3 mengenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi-2 bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi-2 mengetahui obyek sengketa angka 7.f) adalah tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya yang ditempati Penggugat dan Tergugat ketika masih sebagai suami istri, sekarang dikuasai / ditempati Tergugat bersama istri barunya;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para Saksi Penggugat tersebut, Majelis menilai bahwa keterangan-keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 adalah fakta-fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, karena kedua orang Saksi tersebut adalah orang yang dipandang beralasan mengetahui apa

**Halaman 26 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterangkannya karena Saksi-Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, kemudian keterangan para Saksi bersesuaian dengan bukti surat P-4, P-6 dan P-8, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat khususnya tentang tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Setempat (*Decente*) tanggal 9 April 2021, Majelis Hakim memperoleh gambaran bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah sawah dan tanah pekarangan yang sekarang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dan diperkuat dengan bukti-bukti surat ( P-1 s.d P-9 ) serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 November 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 6 Juli 2020;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta-harta, yaitu :

**a) SEPEDA MOTOR:**

Merk : Honda  
Tipe : CB15A1RRF MT  
Nopol : P 2342 Y  
Atas Nama : Nur Kholis  
Tahun : 2014  
Warna : WHITE BLUE

**b) SEPEDA MOTOR,**

Merk : Honda  
Tipe : NC11BF1D AT  
Nopol : P 2551 XV

**Halaman 27 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**



Atas Nama : ASIH PRIHATIN

Tahun : 2013

Warna : Putih

**c) SEPEDA MOTOR,**

Merk : Honda

Tipe : REVO

Warna : HITAM

**d) SEPEDA GAYUNG/SEPEDA GUNUNG,**

Merk : POLYGON

Di Beli Tahun : 2015

Warna : Putih

**e) SEPEDA GAYUNG/SEPEDA LIPAT,**

Merk : PONIK

DI BELI TAHUN: 2016

Warna : HITAM

- f) Tanah Darat dan Rumah, seluas 585 M<sup>2</sup>, saat ini Sudah Bersertifikat dengan SHM Nomor 01158, atas nama ALI SUMADI. Obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Sambirejo RT 03 RW 02, Desa Sambu Mulyo, Kecamatan Bangorejo, Di beli dari XXX, Alamat KEDUNGREJO BANGOREJO, Bulan MEI Tahun 2015, dengan Harga Rp. 425.000.000; (empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);**

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut, yaitu :

1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah/Sawah XXX;
2. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rumah KUSWIYONO;
3. Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN DESA;
4. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/Sawah BUDI SUJATMIKO;

Bangunan tersebut berupa rumah permanent 2 lantai, lantai dasar ukuran 7 M x 12 M , dapur ukuran 6 M x 12 M, dan lantai 2 (Dua) ukuran kurang lebih 6 M x 12 M dengan biaya renovasi bangunan kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah).

- g) Tanah Sawah, SHM nomor 01095, D1, dahulu seluas 2.816 M<sup>2</sup> (saat ini sdh di pecah, luasan kurang lebih 602 M<sup>2</sup>), Obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Sambirejo RT 3 RW 2 , Desa Sambu Mulyo, Kecamatan Bangorejo, di**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari P. NUR SALAM. Tahun 2017, dengan Harga Kurang Lebih Rp. 170.000.000; (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Dengan batas-batas sesuai tanah yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan JALAN DESA;
- Sebelah Timur berbatas dengan JALAN KE SMK NUSANTARA/  
TANAH MILIK XXX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan TANAH MILIK ARIS/ANA;
- Sebelah Barat berbatas dengan TANAH WIJI ASTUTIK;

h) Tanah Sawah, seluas 1.735 m<sup>2</sup>, SHM NOMOR 599, Atas Nama ALI SUMADI, DI BELI Tahun 2012, Beli dari P. BENI, Obyek Sengketa tersebut terletak di Dusun Sambirejo, Desa Sambi Mulyo. Kecamatan Bangorejo, dengan Harga Kurang Lebih Rp. 150.000.000; (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas tanah yaitu :

- b. Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Sawah P. SARWI;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan JALAN BATAS DESA SAMBIMULYO;
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Sawah P. SUTRISNO;
- e. Sebelah Barat berbatas dengan Sawah YUSIANI/P. SUNKONO (ALM);

i) Tanah Sawah, seluas 965 m<sup>2</sup>, SHM NOMOR 02448, Atas Nama XXXI, DI BELI Tahun 2017, dari P. NUR SALAM/P.SUKIDI (Alm), Obyek Sengketa tersebut terletak di XXX, dengan Harga Kurang Lebih Rp. 170.000.000; (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas tanah yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Sawah P. SURAJI;
- Sebelah Timur berbatas dengan JALAN DESA SAMBIMULYO;
- Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN SAWAH;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah XXX

j) Tanah Sawah, seluas 1.406 m<sup>2</sup>, Belum SHM (SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH TAHUN 2013), atas nama hak H. TUMIJAN, DI BELI Tahun 2013, BELI dari XXX, Obyek Sengketa tersebut terletak di Dusun Taman suruh, Desa Bangorejo. Kecamatan Bangorejo, dengan Harga Rp. 170.000.000; (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas tanah yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan H. TUMIJAN;

**Halaman 29 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah P.SAJI & P. SAMURI;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah TUKIYEM;

Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN DESA BANGOREJO;

k) Tanah Sawah, seluas 1.738 m<sup>2</sup>, PETOK No. 006 PERSIL No. 332, Atas Nama SUYATI, DI BELI Tahun 2018, BELI dari BUDI DARMAWAN, Obyek Sengketa tersebut terletak di Dusun Sambirejo, Desa Sambi Mulyo. Kecamatan Bangorejo, Pembelian dengan Harga Kurang Lebih Rp. 240.000.000; (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), saat ini sdh di DP Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan batas-batas tanah yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah/Sawah XXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN DESA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah XXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan SALURAN AIR;

## I) PERABOT RUMAH TANGGA DAN MEBELLER

1. BUFFET KAYU JATI
2. TIVI 30" Merk SHARP
3. RICE BOX Merk Cosmos
4. MEJA MAKAN
5. KURSI KAYU JATI (Di Ruang Tamu) 1 (satu) Set
6. KURSI KAYU JATI (Di Ruang Tengah) 1 (satu) set
7. BUNGA HIAS (PLASTIK)
8. KULKAS 2 (DUA) PINTU
9. KURSI KAYU 1 (Satu) SET
10. TIVI 20" Merk LG
11. KURSI BAMBU 1 (Satu) SET
12. 3 (TIGA) DIPAN KAYU JATI
13. SPRING BED DAN SPREI
14. 2 (Dua) LEMARI PAKIAN KAYU JATI 4 (EMPAT) PINTU
15. LEMARI POJOK KAYU JATI
16. 3 (TIGA) BONSAI
17. ETALASE KACA RAK 2(DUA)
18. 1 (SATU) LEMARI KACA 4 (EMPAT) PINTU

Halaman 30 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (SATU) LEMARI KACA PERABOT 4 (EMPAT) PINTU
20. 1 (SATU) KOMPOR GAS Merk
21. 1 (SATU) KOMPOR JOS Merk
22. 2 (DUA) TABUNG GAS ELPIJI 3 (TIGA) KILOGRAM
23. 1 (SATU) MEJA MAKAN KECIL
24. 1 (SATU) SET MEJA KURSI
25. 1 (SATU) MESIN CUCI Merk SHARP
26. 1 (SATU) MEJA PANJANG
27. 1 (SATU) SPRING BED (Di lantai atas)
28. 1 (SATU) MEJA BELAJAR
29. 3 (TIGA) BASKOM BESAR
30. 1 (SATU) BASKOM KECIL
31. 2 (DUA) DANDANG BESAR UKURAN 10 dan 8 KILOGRAM
32. 1 (SATU) TEKO AIR BESAR
33. 2 (DUA) WAJAN BESAR
34. 1 (SATU) TEMPAT NASI
35. 2 (DUA) KARPET WARNA HIJAU
36. 1 (SATU) KARPET MOTIF KA'BAH
37. 1 (SATU) KARPET WARNA BIRU
38. 1 (SATU) POT BUNGA PLASTIK
39. 2 (DUA) SET COBEK BATU
40. 2 (DUA) WADAH BEKAL
41. 1 (SATU) TANGKI OBAT
42. 1 (SATU) LEMARI UKURAN SEDANG
43. 1 (SATU) RAK SEPATU KAYU
44. 2 (DUA) RAK SEPATU PLASTIK
45. 1 (SATU) SEPEDA LIPAT
46. 2 (DUA) RAK BUMBU
47. 1 (SATU) TUTUP NASI
48. 2 (DUA) BAK CUCIAN
49. 4 (EMPAT) GAYUNG
50. 40 (EMPAT PULUH) PIRING PLASTIK

**Halaman 31 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 2 (SATU) SAPU
  52. 2 (DUA) KERANJANG WADAH SAMPAH
  53. 4 (EMPAT) TEMPAT SAMPAH
  54. 3 (TIGA) SET BUNGA PLASTIK MEJA
  55. 6 (ENAM) BANTAL
  56. 4 (EMPAT) GULING
  57. 1 (SATU) RAK PLASTIK BESAR
  58. 2 (DUA) RAK PLASTIK KECIL
  59. 1 (SATU) SET KURSI TERBUAT DARI BAN
  60. 2 (DUA) TEMPAT SIKAT
  61. 1 (SATU) CAMERA EOS 1300D, Merk CANON
  62. 1 (SATU) SET KORDAN RUANG TENGGAH DAN CENDELA
  63. 1 (SATU) BUAH LAMPU HIAS RUANGAN
4. Bahwasebelum PenggugatdanTergugat menikah, Penggugattelah memperoleh harta bawaan, yaitu :
- a) 1 (SATU) SPRING BED
  - b) 1 (SATU) MEJA BELAJAR
  - c) 1 (SATU) MEJA PANJANG
  - d) 2 (DUA) DANDANG
  - e) 2 (DUA) WAJAN BESAR
  - f) 3 (TIGA) BASKOM BESAR
  - g) 2 (DUA) BASKOM KECIL
  - h) 1 (SATU) TEKO AIR BESAR

Menimbang,bahwadarifakta-faktahukum angka  
3didasdihubungkandenganpetitumgugatanPenggugatangka2(dua),agar  
dinyatakanharta-hartaaquosebagaihartabersamaPenggugatdanTergugat, maka  
Majelis akan mempertimbangkannya sebagaiberikut:

Menimbang,bahwabarang-barang obyek sengketa sebagaimana  
tercantum pada posita gugatan angka 7.a s/d 7.1.1 s/d 1.63berdasarkanfakta-  
faktadiatas,telahterbuktidibelididalammasaikaatanperkawinanPenggugatdanTergu-  
gat.Dengandemikianharta-  
hartaaquomenjadihartabersamaPenggugatdanTergugat,sebagaimanadiaturdala

Halaman 32 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mPasal35ayat(1)Undang-

undangNomor1Tahun1974:“*Hartabendayangdiperolehselamaperkawinanmenjad  
ihartabendabersama*”Jo.Pasal1huruffKompilasiHukumIslamyangmenyebutkan:“

*Hartakekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik  
sendiri-sendiri* atau

*bersamasuami isteriselamadalamikatan perkawinanberlangsungdan selanjutnyadi  
sebuthartabersama*”.Dengandemikian gugatanPenggugatpadapositaangkaangka

7.a s/d 7.1.1 s/d 1.63telah terbukti,sehingga sudah sepatutnyapetitum gugatan  
Penggugat pada angka 2untuk dikabulkan, dengan menyatakan harta-harta  
tersebut adalahharta bersamaPenggugat dan Tergugat.

Menimbang,bahwaterhadapgugatanPenggugatpadapetitumangka3 dan  
4agarditetapkanPenggugatdanTergugatmasing-masing berhak seperdua dari  
harta bersama tersebut,dan memerintahkan kepada  
Tergugatuntukmelaksanakan pembagian dan menyerahkan harta bersama  
tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya,Majelis  
mempertimbangkannyasebagaiberikut :

Menimbang,bahwaberdasarkanketentuanPasal97KompilasiHukum  
Islamyangmenyebutkan“*Jandaataududaceraihidupmasing-  
masingberhakseperduadarihartabersamasepanjangtidakditentukanlaindalamperj  
anjianperkawinan*”.Dandipersidanganterbuktitidakadaperjanjianperkawinananantara  
PenggugatdanTergugat,dengandemikianMajelis patut menetapkanbagian  
Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua)danbagianTergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua)darihartabersama  
PenggugatdanTergugat.

Menimbang,bahwa oleh karena harta-harta bersama tersebut dikuasai  
Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membagi dan  
menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada  
Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara riil/natura, maka pembagiannya  
dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya  $\frac{1}{2}$   
(setengah) bagian kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya  
kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 3 dan 4,  
patut dikabulkan;

**Halaman 33 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 tentang sita, pengadilan telah meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut di atas pada tanggal 26 Maret 2021 sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor 4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi., yang selanjutnya dalam sidang tanggal 1 April 2021, Ketua Majelis menyatakan penyitaan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6, Penggugat mengajukan tuntutan agar putusan pengadilan dapat dilakukan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* atau putusan serta merta, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) R.Bg., sedangkan permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, maka majelis berpendapat terhadap perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, oleh karena itu permohonan Penggugat pada petitum angka 6 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai harta bawaan yang didalilkan Penggugat pada posita angka 7.I.64 s/d I.71, oleh karena tidak terdapat dalam petitum yang memohon agar ditetapkan sebagai harta bawaan, maka terhadap harta tersebut pada posita angka 7.I.64 s/d I.71 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini, berupa :

**Halaman 34 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**



a) SEPEDA MOTOR:

Merk : Honda  
Tipe : CB15A1RRF MT  
Nopol : P 2342 Y  
Atas Nama : NUR KHOLIS  
Tahun : 2014  
Warna : WHITE BLUE

b) SEPEDA MOTOR,

Merk : Honda  
Tipe : NC11BF1D AT  
Nopol : P 2551 XV  
Atas Nama : ASIH PRIHATIN  
Tahun : 2013  
Warna : Putih

c) SEPEDA MOTOR,

Merk : Honda  
Tipe : REVO  
Warna : HITAM

d) SEPEDA GAYUNG/SEPEDA GUNUNG,

Merk : POLYGON  
Di Beli Tahun : 2015  
Warna : Putih

e) SEPEDA GAYUNG/SEPEDA LIPAT,

Merk : PONIK  
DI BELI TAHUN : 2016  
Warna : HITAM

f) Tanah Darat dan Rumah, seluas 585 M2, saat ini Sudah Bersertifikat dengan SHM Nomor 01158, atas nama ALI SUMADI. Obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Sambirejo RT 03 RW 02, Desa Sambi Mulyo, Kecamatan Bangorejo, Di beli dari XXX, Alamat KEDUNGREJO BANGOREJO, Bulan MEI Tahun 2015, dengan Harga Rp. 425.000.000; (empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut, yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/Sawah XXX;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rumah KUSWIYONO;
- Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN DESA;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/Sawah BUDI SUJATMIKO;

Bangunan tersebut berupa rumah permanent 2 lantai, lantai dasar ukuran 7 M x 12 M , dapur ukuran 6 M x 12 M, dan lantai 2 (Dua) ukuran kurang lebih 6 M x 12 M dengan biaya renovasi bangunan kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah).

- g) Tanah Sawah, SHM nomor 01095, D1, dahulu seluas 2.816 M2 (saat ini sdh di pecah, luasan kurang lebih 602 M2), Obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Sambirejo RT 3 RW 2 , Desa Sambu Mulyo, Kecamatan Bangorejo, di beli dari P. NUR SALAM. Tahun 2017, dengan Harga Kurang Lebih Rp. 170.000.000; (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Dengan batas-batas sesuai tanah yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan JALAN DESA;
- Sebelah Timur berbatas dengan JALAN KE SMK NUSANTARA/ TANAH MILIK XXX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan TANAH MILIK ARIS/ANA;
- Sebelah Barat berbatas dengan TANAH WIJI ASTUTIK;

- h) Tanah Sawah, seluas 1.735 m2, SHM NOMOR 599, Atas Nama ALI SUMADI, DI BELI Tahun 2012, Beli dari P. BENI, Obyek Sengketa tersebut terletak di XXX dengan Harga Kurang Lebih Rp. 150.000.000; (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas tanah yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Sawah P. SARWI;
- Sebelah Timur berbatas dengan JALAN BATAS DESA SAMBIMULYO;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Sawah P. SUTRISNO;

**Halaman 36 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah YUSIANI/P. SUNKONO (ALM);
- i) Tanah Sawah, seluas 965 m2, SHM NOMOR 02448, Atas Nama XXX DI BELI Tahun 2017, dari XXX (Alm), Obyek Sengketa tersebut terletak di XXX dengan Harga Kurang Lebih Rp. 170.000.000; (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas tanah yaitu :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Sawah P. SURAJI;
  - Sebelah Timur berbatas dengan JALAN DESA SAMBIMULYO;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN SAWAH;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah B. MUN;
- j) Tanah Sawah, seluas 1.406 m2, Belum SHM (SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH TAHUN 2013), atas nama hak H. TUMIJAN, DI BELI Tahun 2013, BELI dari H. TUMIJAN, Obyek Sengketa tersebut terletak di Dusun Taman suruh, Desa Bangorejo. Kecamatan Bangorejo, dengan Harga Rp. 170.000.000; (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas tanah yaitu :
  - Sebelah Utara berbatas dengan H. TUMIJAN;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah P.SAJI & P. SAMURI;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah TUKIYEM;
  - Sebelah Barat berbatas dengan JALAN DESA BANGOREJO;
- k) Tanah Sawah, seluas 1.738 m2, PETOK No. 006 PERSIL No. 332, Atas Nama SUYATI, DI BELI Tahun 2018, BELI dari BUDI DARMAWAN, Obyek Sengketa tersebut terletak di Dusun Sambirejo, Desa Sambi Mulyo. Kecamatan Bangorejo, Pembelian dengan Harga Kurang Lebih Rp. 240.000.000; (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), saat ini sdh di DP Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan batas-batas tanah yaitu :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Sawah Tri Lestari Utomo;
  - Sebelah Timur berbatas dengan JALAN DESA;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah KUSNO;
  - Sebelah Barat berbatas dengan SALURAN AIR;

**Halaman 37 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**



**I) PERABOT RUMAH TANGGA DAN MEBELLER**

1. BUFFET KAYU JATI
2. TIVI 30" Merk SHARP
3. RICE BOX Merk Cosmos
4. MEJA MAKAN
5. KURSI KAYU JATI (Di Ruang Tamu) 1 (satu) Set
6. KURSI KAYU JATI (Di Ruang Tengah) 1 (satu) set
7. BUNGA HIAS (PLASTIK)
8. KULKAS 2 (DUA) PINTU
9. KURSI KAYU 1 (Satu) SET
10. TIVI 20" Merk LG
11. KURSI BAMBU 1 (Satu) SET
12. 3 (TIGA) DIPAN KAYU JATI
13. SPRING BED DAN SPREI
14. 2 (Dua) LEMARI PAKIAN KAYU JATI 4 (EMPAT) PINTU
15. LEMARI POJOK KAYU JATI
16. 3 (TIGA) BONSAI
17. ETALASE KACA RAK 2(DUA)
18. 1 (SATU) LEMARI KACA 4 (EMPAT) PINTU
19. 1 (SATU) LEMARI KACA PERABOT 4 (EMPAT) PINTU
20. 1 (SATU) KOMPOR GAS Merk
21. 1 (SATU) KOMPOR JOS Merk
22. 2 (DUA) TABUNG GAS ELPIJI 3 (TIGA) KILOGRAM
23. 1 (SATU) MEJA MAKAN KECIL
24. 1 (SATU) SET MEJA KURSI
25. 1 (SATU) MESIN CUCI Merk SHARP
26. 1 (SATU) MEJA PANJANG
27. 1 (SATU) SPRING BED (Di lantai atas)
28. 1 (SATU) MEJA BELAJAR
29. 3 (TIGA) BASKOM BESAR
30. 1 (SATU) BASKOM KECIL
31. 2 (DUA) DANDANG BESAR UKURAN 10 dan 8 KILOGRAM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (SATU) TEKOR AIR BESAR
33. 2 (DUA) WAKAN BESAR
34. 1 (SATU) TEMPAT NASI
35. 2 (DUA) KARPET WARNA HIJAU
36. 1 (SATU) KARPET MOTIF KA'BAH
37. 1 (SATU) KARPET WARNA BIRU
38. 1 (SATU) POT BUNGA PLASTIK
39. 2 (DUA) SET COBEK BATU
40. 2 (DUA) WADAH BEKAL
41. 1 (SATU) TANGKI OBAT
42. 1 (SATU) LEMARI UKURAN SEDANG
43. 1 (SATU) RAK SEPATU KAYU
44. 2 (DUA) RAK SEPATU PLASTIK
45. 1 (SATU) SEPEDA LIPAT
46. 2 (DUA) RAK BUMBU
47. 1 (SATU) TUTUP NASI
48. 2 (DUA) BAK CUCIAN
49. 4 (EMPAT) GAYUNG
50. 40 (EMPAT PULUH) PIRING PLASTIK
51. 2 (SATU) SAPU
52. 2 (DUA) KERANJANG WADAH SAMPAH
53. 4 (EMPAT) TEMPAT SAMPAH
54. 3 (TIGA) SET BUNGA PLASTIK MEJA
55. 6 (ENAM) BANTAL
56. 4 (EMPAT) GULING
57. 1 (SATU) RAK PLASTIK BESAR
58. 2 (DUA) RAK PLASTIK KECIL
59. 1 (SATU) SET KURSI TERBUAT DARI BAN
60. 2 (DUA) TEMPAT SIKAT
61. 1 (SATU) CAMERA EOS 1300D, Merk CANON
62. 1 (SATU) SET KORDAN RUANG TENGAH DAN CENDELA
63. 1 (SATU) BUAH LAMPU HIAS RUANGAN

**Halaman 39 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak 1/2 ( setengah ) bagian dari harta bersama tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya 1/2 (setengah) bagian kepada Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian lainnya kepada Tergugat ;
4. Menyatakan penyitaan atas harta bersama pada diktum angka 2 di atas sah dan berharga;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan sekebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.5,870,000,00 ( Lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bayuwangi, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nadjib, S.H.** dan **Ah. Shaleh, S.H., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ardi Kuntoro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, di luar kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nadjib, S.H.**

**Drs. H. Muhammad, M.H.**

Hakim Anggota,

**Halaman 40 dari 41 Halaman Put. No.4207/Pdt.G/2020/PA.Bwi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ah. Shaleh, S.H.,M.HE**

Panitera Pengganti,

**Ardi Kuntoro, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30,000,00
2. Biaya Pemberkasan (ATK Perkara)	: Rp. 50,000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.1,000,000,00
4. PNPB Relas pertama Tergugat	: Rp. 10,000,00
5. Biaya Penyitaan	: Rp.3,175,000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.1,585,000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10,000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10,000,00

**J u m l a h** : Rp.5,870,000,00

( Lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).